



SALINAN

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI
KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Kabupaten Sorong;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN SORONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sorong.
2. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi .
5. Bupati adalah Bupati Sorong.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang

diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui *system* elektronik yang terintegrasi.

12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjtnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
14. Periznan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarakan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang lingkungan hidup.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjtnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
20. Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan badan usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
21. Usaha Mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah Usah Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
22. Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
23. Penanaman Modal adalah Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

24. Penanaman Modal Asing adalah Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan perizinan berbasis risiko;
- b. pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
- c. penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko;
- d. pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- e. sanksi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui :

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha wajib memenuhi :

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. perizinan Usaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar perizinan berusaha.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 7

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP berdasarkan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Perizinan berusaha yang berbasis risiko, meliputi sektor :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) meliputi pengaturan :
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan

- kewenangan Perizinan Berusaha;
- b. persyaratan dan atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh OPD terkait sesuai kewenangan masing-masing.

BAB III

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 12

- (1) Kepala DPMPTSP wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
- (2) Dalam hal Kepala DPMPTSP belum atau tidak dapat menyelesaikan hambatan dan permasalahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007